

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

1. Sejarah Singkat Desa Salaman

Deskripsi singkat desa salaman, Desa salaman terletak di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Asal usul Nama “Salaman” dipilih karena dahulunya sering terjadi konflik perkelahian, sehingga dengan adanya nama tersebut diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan “salam” (selamat). Penduduk Desa Salaman terdiri dari berbagai suku seperti suku bugis suku banjar dan suku jawa.

Hiburan yang biasa diadakan oleh masyarakat Desa Salaman antara lain adalah seni Kuntau. Seni Kuntau di Desa Salaman merupakan tradisi yang sering ditampilkan pada acara pernikahan maupun sebagai hiburan bagi masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat setempat masih menyukai dan mempertahankan tradisi serta hiburan tersebut, yang hingga kini masih sangat kental dengan unsur bela diri Kuntau.

Gerakan dalam Kuntau pada umumnya cepat, lincah, dan fleksibel, dengan memanfaatkan kelincahan tubuh serta ketepatan serangan. Kuintau berfungsi sebagai sarana bela diri, pelestarian budaya tradisional, serta sebagai media untuk melatih kebugaran fisik, ketangkasan, dan ketahanan mental.

Selain kuntau ada juga hiburan Tari Japin atau di sebut (Bejapin) tari ini memiliki beberapa fungsi selain sebagai upacara penyambutan, hiburan pada masyarakat yang melakukan acara pernikahan dan acara hiburan lainnya. Makna dari Tari Japin Harapan tergambar pada gerak dan musik iringannya. Japin Harapan biasanya dibawakan oleh penari wanita yang berjumlah ganjil minimal 3 orang penari, dengan durasi yang dapat disesuaikan berdasarkan keperluan pertunjukan. Pada bentuk sajian pertunjukan, tari ini bisa disajikan di dalam ruangan (indoor) ataupun di tempat terbuka (outdoor).

2. Data Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa salaman memiliki kurang lebih 1.200 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Laki-Laki	: 750 Jiwa
Jumlah Perempuan	: 450 jiwa
Jumlah Keseluruhan	: 1.200 jiwa
Jumlah Warga Asing	: -
Jumlah Rt	: 10
Jumlah Rw	: 3

b. Nama Nama kepala Desa yang pernah menjabat sampai saat ini:

1. Arpani : -
2. Sayyid Idris : -
3. Sahrudin : Periode 2011-2025

4.wardi : sementara.⁵⁴

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat di desa Salaman.

Nama	: Fatimah/Patin
Umur	: 35
Pekerjaan	: Pengasuh anak di perusahaan Pt. cpka
Alamat	: Desa salaman Km 20
Pendidikan	: SD
Kriteria	: Penjual

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Fatimah seorang penjual hari kerja, Asal: Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 02 Juni 2024 dan pada tanggal 18 September 2025.⁵⁵ Saya melakukan wawancara terhadap ibu fatimah beliau adalah salah satu pengasuh anak-anak yang ada disalah satu perusahaan Pt.cpka yang ada di Desa Salaman ketika ditanya mengenai praktik jual HK dia mengakui memang sengaja jual HK walaupun rugi dan menjelaskan praktik yang dilakukannya langsung yaitu dia menjual 8 HK

⁵⁴ Heri Usnadi, Seketaris, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 29 September 2025.

⁵⁵ Fatimah\patin, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 18 September.

kepada seorang yang mau membeli HK. Harga 1 HK Rp100.000,00. sedangkan upah harian nya dia Rp 120.000,00. Jadi narasumber yang bernama Fatimah tadi mendapatkan uang Rp800.000,00 karena menjual 8 HK. Kemudian Fatimah menyerahkan uang kepada si pembeli senilai Rp960.000,00. Alasan dia menjual HK karena terdesak kekurangan uang untuk membeli keperluan sehari-hari.

2. **Informan 2**

a. Identitas Informan

Nama	: Wati/Aluh
Umur	: 43
Pekerjaan	: Buruh sawit (Pemberundulan)
Alamat	: Desa salaman KM 20
Pendidikan	: SD
Kriteria	: Penjual

b. Hasil Wawancara

Adapun narasumber yang kedua bernama: Wati/Aluh, pada tanggal 06 Juni 2024 dan pada tanggal 18 september 2025.⁵⁶ Saya melakukan wawancara terhadap ibu Wati. ibu Wati yang dulunya adalah salah satu pekerja buruh sawit di salah satu perusahaan Pt. cpka yang ada di Desa Salaman. Dia melakukan penjualan 10 HK kepada seorang yang mau membeli HK. Harga 1 HK Rp100.000,00 sedangkan upah harian nya dia Rp120.000,00 jadi narasumber Wati tadi mendapatkan uang

⁵⁶ Wati\Aluh, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 18 September.”

Rp1.000.000,00 karena menjual 10 HK. Kemudian Wati menyerahkan uang kepada si pembeli senilai Rp1.200.000,00 alasan Wati menjual HK karena keperluan anak sekolah. Kemudian Wati menjelaskan kembali terkait bentuk kepercayaan antara pembeli dengan dia yaitu dengan menahan kartu ATM miliknya. selama jangka waktu pembayaran, dan kartu ATM tersebut akan dikembalikan ketika Wati telah membayar kembali HK milik dia ketika dia gajihan sebulan kemudian atau dalam jangka masa waktu yang ditentukan. Alasan menjual HK karena keperluan anak sekolah.

3. **Informan 3**

a. Identitas Informan

Nama	:	Muhammad Risky Saputra
Umur	:	23
Pekerjaan	:	Karani Panen
Alamat	:	Desa salaman KM 20
Pendidikan	:	SMP
Kriteria	:	Penjual

b. Hasil Wawancara

Narasumber ketiga yang bernama putra, pada tanggal 17 september 2025⁵⁷, Saya melakukan wawancara kepada abang putra yang dimana sebelum menjadi pegawai tetap di perusahaan Pt. cpka pernah menjadi buruh harian yang mana waktu kerja buruh harian gajih tidak mencukupi. ketika ditanya mengenai praktik

⁵⁷ Muhammad Risky Saputra, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman 17 September 2025.

jual HK beliau mengakui memang sengaja jual HK walaupun rugi dan menjelaskan praktik yang dilakukannya langsung yaitu beliau menjual 15 HK kepada keluarganya dan tidak ada jaminan apapun. Keluarga putra tersebut mempercayai atau saling percaya. Putra menjual harga 1 HK Rp60.000,00 Sedangkan upah harian nya Rp80.000, jadi narasumber yang bernama Putra tadi mendapatkan uang Rp900.000,00 karena menjual 15 HK, Kemudian Putra menyerahkan uang kepada keluarganya pas waktu gajihan senilai Rp1.200.000,00 alasan Putra tersebut menjual HK karena gajih tidak mencukupi untuk kebutuhan kebutuhan sehari hari sehingga dia menjual HK nya tersebut walaupun merasa rugi.

4. **Informan 4**

a. Identitas Informan

Nama	:	Abdul Rahim
Umur	:	21
Pekerjaan	:	Buruh Sawit
Alamat	:	Desa salaman KM 14
Pendidikan	:	SMP
Kriteria	:	Penjual

b. Hasil Wawancara

Adapun narasumber yang keempat bernama: Abdul Rahim, pada tanggal 19 September 2025.⁵⁸ Saya melakukan wawancara terhadap Rahim yang bekerja sebagai Buruh Sawit di perusahaan Pt. cpka yang ada di Desa Salaman. Ketika

⁵⁸ Abdul Rahim, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman 17 September 2025.

ditanya mengenai bagaimana beliau melakukan jual HK dan apa alasan beliau menjual HK tersebut. Beliau mengatakan “Sebelum aku menjual Hari Kerja ku, aku begawi 7 hari dan aku menjual nya 10 Hari Kerja dan aku menjualnya karena terpaksa karena ingin menebus sepeda motor yang rusak di bengkel, karena tidak ada uang dan tidak ada pinjaman lalu aku menjual HK tersebut kepada si A dengan jaminan kartu atm dengan tempo waktu 1 bulan. Pas sudah gajihan aku meambil kartu atm tadi kepada si A dan menarik duit nya ke bank lalu aku serahkan duit tadi kepada si A. Aku menjual sebesar 12 HK sedangkan upah harian aku begawi dalam sehari Rp120.000,00 aku menjualnya kepada si A Harga 1 HK Rp100.000,00 aku tadi mendapatkan duitnya Rp1.200.000,00 karena menjual 12 HK. Kemudian aku menjulung duit kepada si A senilai Rp1.440.000,00 pas sudah jatuh tempo tadi.

5. **Informan 4**

a. Identitas Informan

Nama	:	Hatiah
Umur	:	50
Pekerjaan	:	Buruh sawit dan pedagang
Alamat	:	Desa Salaman KM 22
Pendidikan	:	Sd
Kriteria	:	Pembeli

b. Hasil Wawancara

Narasumber yang keempat bernama ibu Hatiah, pada tanggal 19 Juni 2025.⁵⁹

Saya melakukan wawancara terhadap ibu Hatiah, bagaimana praktik beliau membeli HK. Beliau mengatakan “Aku membeli 10 HK dari salah satu kawanku. Harga 1 HK adalah Rp120.000,00 sedangkan upah harian kawanku sebesar Rp139.000,00 lalu aku menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 untuk membeli 10 HK. Kemudian aku menerima uang dari sipembeli sebesar Rp1.390.000,00 setelah menjual 10 HK. Kemudian aku meminta jaminan kepada temannya berupa kartu ATM yang dimana kartu tersebut tempat pencairan gajih. Sebagai bentuk kepercayaan antara aku wan kawan, jadi kartu ATM kawan aku tadi ditahan selama jangka waktu pembayaran. Setelah tiba waktu gajian, kartu ATM tersebut digunakan untuk memotong sejumlah uang sebesar Rp1.390.000,00 sesuai kesepakatan, yaitu satu bulan kedepan atau dalam waktu yang telah ditentukan. Alasan aku membeli HK karena merasa ada keuntungan didalam jual beli beli tersebut”.

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Fredy
Umur	: 23
Pekerjaan	: Pengemudi Mobil Stum
Alamat	: Desa Salaman KM 20
Pendidikan	: Smkn 1 Pelaihari
Kriteria	: Pembeli

⁵⁹ Hatiah, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman 19 Juni 2025.

b. Hasil Wawancara

Narasumber keenam bernama Muhammad Fredy sebagai *musytari*, pada tanggal 21 Juni 2025.⁶⁰ Saya melakukan wawancara terhadap fredy. Ketika ditanya mengenai bagaimana praktik membeli HK dan apa alasan beliau membeli HK tersebut. Beliau mengatakan “Kawan ku datang wadah ku habis tu nya bepadah wadah aku bahwa tukari akan HK ku. Lalu ku takuni kenapa ikam menjual HK lalu jer inya ada keperluan, lalu jer ku berapa HK kam menjual, lalu jer nya Aku menjual 5 HK se HK Rp100.000,00 aku menjual. Aku begawi jer nya sehari Rp130.000,00 jadi aku minta Rp500.000,00 kena ambil kam Rp650.000,00 pas gajihan, nih kartu ATM kujulung wadah kam sebagai jaminan, lalu ku julung ai pas waktu itu Rp500.000,00 dan aku menukari karna membantu nya wan jua merasa ada keuntungan sudah kaya itu aja”.

Ketika ditanya mengenai penggunaan kartu ATM, pada saat ini telah tersedia berbagai layanan e-wallet atau aplikasi perbankan digital, seperti BRImo, Livin’, dan sejenisnya, yang dapat digunakan untuk mengambil maupun mentransfer uang. Namun, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya penipuan dalam kasus tersebut.

Narasumber menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menggunakan aplikasi digital tersebut dan tidak memahami cara pengoperasiannya. Selain itu, yang bersangkutan merupakan rekan kerja narasumber. Menurut

⁶⁰ Muhammad Fredy, Pengemudi mobil stum, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman 21 Juni 2025.

narasumber, apabila yang bersangkutan melakukan penipuan, ia mengetahui alamat rumahnya dan dapat langsung menagih ke rumah yang bersangkutan.

7. **Informan 7**

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad jaini
Umur	: 28
Pekerjaan	: Buruh sawit dan pedagang
Alamat	: Desa Salaman KM 12
Pendidikan	: Smp Negri 5 Kintap
Kriteria	: Pembeli

b. Hasil Wawancara

Narasumber keenam bernama Muhammad jaini sebagai *musytari*, pada tanggal 23 september 2025.⁶¹ Saya melakukan wawancara terhadap jaini. Ketika ditanya mengenai bagaimana praktik membeli HK dan apa alasan beliau membeli HK tersebut. Beliau mengatakan: “Semalam ada kawan aku nyuruh menukari akan HK inya. Lalu ku takuni kenapa ikam menjual HK lalu jer inya adalah keperluan, lalu jer ku berapa HK kam menjual, lalu jer nya Aku menjual 7 HK se HK Rp100.000,00 aku menjual. Aku begawi jer nya sehari Rp130.000,00 jadi aku minta Rp700.000,00 kena ambil kam Rp910.000,00 pas gajihan. nih kartu ATM kujulung wadah kam sebagai jaminan, lalu ku julung ai pas waktu itu Rp700.000,00. Dan

⁶¹ Muhammad Jaini, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 23 September 2025.

aku menukari karena membantu nya wan jua merasa ada keuntungan sudah kaya itu aja”.

Ketika ditanya mengenai kartu ATM, saat ini telah tersedia berbagai layanan e-wallet atau aplikasi perbankan digital seperti BRImo, Livin', dan sejenisnya yang dapat digunakan untuk mencairkan maupun mentransfer uang. Namun, dalam kasus tersebut, terjadi dugaan penipuan.

Narasumber menyampaikan bahwa pelaku merupakan teman lama yang sudah lama dikenalnya dan dikenal sebagai pribadi yang jujur, sehingga ia mempercayainya. Selain itu, pelaku juga tidak memahami penggunaan aplikasi digital seperti e-wallet atau layanan perbankan daring tersebut.

Tabel 4. 1 Praktik Jual Beli Hari Kerja Studi Kasus Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut

NO	Informan	Jumlah HK	Alasan
1	Fatimah/Patin	8 HK	Keperluan mendesak
2	Wati/Aluh	10 HK	Keperluan anak sekolah
3	Muhammad Risky Saputra	15 HK	gajih tidak mencukupi untuk kebutuhan kebutuhan sehari hari
4	Abdul Rahim	10 HK	ingin menebus sepeda motor yang rusak di bengkel
5	Hatiah	10 HK	Alasan membeli HK karena merasa ada keuntungan didalam jual beli beli tersebut
6	Muhammad Fredy	5 HK	Membeli HK karna membantu nya wan jua merasa ada keuntungan sudah

NO	Informan	Jumlah HK	Alasan
7	Muhammad jaini	5 HK	Alasan membeli karena merasa ada keuntungan

B. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Hari Kerja (Studi Kasus Di Desa Salaman Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut)

Berdasarkan deskripsi kasus yang yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua kasus praktik ada sipenjual dan ada juga sipembeli hari kerja pada masyarakat Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 7 Informan yang terlibat dalam praktik jual beli hari kerja maka penulis akan melakukan analisis berdasarkan hukum islam.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan jual beli hk ini dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh syara, apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah akad tersebut.

Praktik jual beli hari kerja pada Desa Salaman dilakukan biasanya dilakukan secara lisan karena agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak dan agar dapat berjalan dengan lancar, dan dilakukan atas dasar ikhlas tanpa ada paksaan.

Tujuan dari *al-ba'i* atau jual beli hari kerja biasanya disebabkan oleh faktor kebutuhan mendesak, seperti keperluan biaya untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, pihak penjual *al-ba'i* terkadang berani menjual hak hari kerjanya

meskipun dengan harga yang merugikan, asalkan dapat memperoleh uang secara cepat.

Dalam kegiatan bermuamalah dalam islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan syara dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu juga dalam transaksi jual beli menurut islam, jual beli diperbolehkan secara hukum islam sebagai bentuk bermuamalah secara yang sah antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dituliskan pada Q.S. An-Nisa (4):29.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶²

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

⁶² “Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” diakses 12 Juli 2025, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hambanya yang beriman.⁶³

Jika dilihat dari pelaksanaan praktik jual beli hari kerja pada Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil wawancara, transaksi tersebut menggunakan akad murabahah bukan ijarah karena pekerja menjual hari atau tenaganya untuk mendapatkan uang tunai di muka. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'aqidain* harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul) menunjukan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukan karidaan atas ucapan orang yang pertama.
- c. Adanya barang yang di perjual belikan (*ma'qud alaih*) barang harus suci, memiliki manfaat, memiliki secara penuholeh penjual, harus bisa diserah terimakan diketahui keadannya, dan harus ada bentuknya

⁶³ “Qur'an Kemenag,” diakses 19 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/permohonan/surah/4?from=10&to=29>.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang(*tsaman*).⁶⁴

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat dalam akad murabahah. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini logis karena harga yang akan dibayar oleh pembeli
- 2) Akad pertama harus terlaksana dengan sah sesuai rukun yang telah ditentukan.
- 3) Transaksi harus bebas dari riba
- 4) Penjual wajib memberikan penjelasan kepada pembeli apabila barang mengalami cacat setelah proses pembelian.
- 5) Penjual harus menginformasikan seluruh hal yang berkaitan dengan proses perolehan barang, misalnya jika barang tersebut dibeli secara kredit.⁶⁵

Pada dasarnya akad seperti ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad jual beli dalam islam, karena yang dijual bukan barang (*mal*) yang nyata, melainkan manfaat atau hasil kerja yang belum ada.

Agar suatu jual beli dinilai sah, objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus jelas. Barang yang menjadi objek transaksi tersebut wajib memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

⁶⁴ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm25.

⁶⁵ Surayya Fadhilah Nasution, *PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, t.t.

1. Barang halal

Barang yang menjadi objek jual beli harus mempunyai manfaat yang sah menurut syariat. Karena itu, tidak dibenarkan menjual sesuatu yang tidak berguna atau tidak memiliki nilai manfaat.

2. Milik pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad jual beli harus merupakan pemilik sah barang tersebut, atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik untuk menjualkannya. Karena itu, setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas barang dianggap tidak sah dan membatalkan akad.

3. Diketahui oleh kedua pihak


Sifat, bentuk, kualitas, serta harga barang harus jelas dan diketahui oleh penjual maupun pembeli. Dengan demikian, tidak ada unsur kekecewaan atau ketidakjelasan (gharar). Barang yang diperjual belikan juga harus sudah ada dan berada dalam kekuasaan penjual. Menjual sesuatu yang belum ada di tangan atau belum menjadi hak penjual tidak dibolehkan, karena berpotensi menyebabkan kerusakan atau kegagalan dalam penyerahan barang.

4. Mampu diserah terimakan barang harus dalam keadaan memungkinkan untuk diserah terimakan kepada pembeli. Jika barang tidak dapat diserahkan, maka dapat terjadi penipuan atau ketidakpuasan di antara para pihak, sehingga akadnya tidak sah.⁶⁶

⁶⁶ Sri Ulfa Rahayu dkk., “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa objek jual beli tidak harus berupa barang fisik, tetapi dapat pula berupa manfaat, dengan syarat bahwa pertukaran tersebut bersifat permanen (selamanya), bukan bersifat sementara. Oleh karena itu, akad *ijarah* (sewa-menyeWA) tidak termasuk jual beli, karena manfaat yang diberikan hanya bersifat sementara, terbatas pada jangka waktu yang disepakati dalam akad. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan secara timbal balik (saling meminjamkan manfaat) tidak dikategorikan sebagai jual beli.⁶⁷

Gambar 4. 1 skema alur proses terjadinya praktik jual beli hari kerja.



⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177.

Pembahasan jual beli hari kerja ini sangat menarik untuk diulik lebih dalam, karena kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan para buruh di pabrik sawit untuk saat ini guna mendapatkan uang secara cepat. Selain itu penulis melihat bahwa dilapangan masih terdapat beberapa masalah dalam transaksi tersebut salah satunya yaitu mengandung unsur (*Gharar*) karena Sesuatu yang tidak diketahui akibat, atau terdapat ketidak jelasan pada barang, harga, atau waktu penyerahan.

Tabel 4. 2 Gambaran terjadinya gharar dalam jual beli hari kerja

Aspek Akad	Bentuk ketidak jelasan
1. Objek yang dijual	- Hari kerja atau tenaga manusia bukan barang berwujud, dan belum tentu dapat diserahkan.
2. Waktu kerja	- Tidak selalu pasti kapan hari kerja dilakukan.
3. Hasil Kerja	- Tidak ada jaminan bahwa buruh benar-benar bekerja sesuai kesepakatan.
4. Manfaat yang dijual	- Manfaat kerja belum ada saat akad dibuat (masih dimasa depan)

akad diatas tersebut mengandung gharar besar *katsir* yang membatalkan akad.

Gharar Secara bahasa, gharar berarti ketidak pastian, resiko, atau bahaya yang tidak diketahui hasilnya. Secara istilah, gharar adalah jual beli yang tidak jelas objeknya, sifatnya, jumlahnya, atau kemampuannya untuk diserahkan.⁶⁸

Syaikh Muhammad Hamzah menjelaskan, bahwa jual beli gharar (بيع الغرر) hukumnya haram.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

“Dari Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasul SAW mlarang jual beli gharar”.⁶⁹

Ketidakjelasan karena tidak mampu diserahterimakan (*adam al-qudrah 'ala al-taslim*).⁷⁰ Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuha hadis ini diriwayatkan oleh al-Daruqutni dan al-Baihaqi:

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ :
فَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ مَا لَا يُفْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، كَالْبَعِيرُ الشَّارِدُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ، أَوْ بَيْعٌ
الَّذِينَ بِالدِّينِ، أَوْ بَيْعٌ لِلْإِنْسَانِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ

“Tidak sah jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti unta yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, atau jual beli hutang dengan hutang, atau jual beli atas barang sebelum dikuasai”.⁷¹

⁶⁸ Nuhbatul Basyariah, “LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

⁶⁹ Basyariah, “LARANGAN JUAL BELI GHARAR.”

⁷⁰ Al-Nawawi Al-, *Al-Majmu' Sharh al-muhadhdhab* (Dar al-Fikr, 1990).

⁷¹ Basyariah, “LARANGAN JUAL BELI GHARAR.”

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli.

Dalam transaksi ini juga mengandung *gharar* karena para buruh biasa melakukan penjualan hari kerja yang belum mereka miliki. Ketika sedang ada kebutuhan mendesak contohnya seperti narasumber yang ke-6 menjual sebanyak 10 hari kerja, padahal beliau baru bekerja selama 7 hari. Hal ini merupakan salah satu transaksi yang bathil karena menjualkan barang yang jumlahnya belum pasti.

Adanya unsur *gharar* dalam transaksi ini juga menambah unsur lain yaitu riba, penjualan hari kerja yang belum dimiliki menyebabkan terdapat keserupaan dengan peminjaman uang berbunga dikarenakan, saat pihak penjual melakukan transaksi kepada pembeli tidak ada barang yang diserahkan, meskipun ada barang yang dapat diserahkan seperti kartu ATM milik penjual HK, namun itu hanyalah sebagai sampel atau objek benda karena tidak ada manfaat pada saat itu, namun objek sebenarnya adalah uang, maka menurut peneliti praktik ini adalah jual beli uang dengan uang yang haram untuk dilakukan⁷², selain itu praktik tersebut termasuk praktik yang menghasilkan riba karena pendapatan uang yang tidak seimbang/belebih. Larangan riba sudah secara jelas dijabarkan dalam surat Q.S Al-Baqarah (2): 278

⁷² Hasan Gürak Neelambar Hatti, *The Law of Riba in Islamic Banking* (Routledge, 2024), hlm222.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَىٰ مِنَ الرِّبَاٰ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.⁷³

Ayat di atas menyatakan bahwa sekecil apapun bentuk riba akan tetap haram, Allah dan Rasul bahkan akan memerangi orang yang melakukan transaksi yang menimbulkan adanya riba.

Menurut peneliti, riba yang terdapat pada transaksi jual beli seperti ini termasuk riba *Fadli*, karena berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan, Letak riba pada kasus ini dapat dilihat pada keuntungan si pembeli hari kerja tersebut.

Pada umumnya, keadilan suatu transaksi dapat terjadi jika transaksi tersebut terdapat dari yang namanya Riba, Gharar, dan Maisir. Apabila dalam bertransaksi terdapat 3 unsur tersebut maka tidak sah.

Jika akad jual beli hari kerja di ubah bentuknya menjadi akad ijarah (sewa tenaga kerja) dengan kejelasan unsur-unsurnya maka di bolehkan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash (28): 26

⁷³ “Qur’an Kemenag,” diakses 19 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/2?from=271&to=280>.

قَالَتْ احْدِيْهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ انَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٨﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Anak perempuan orang tua itu kagum kepada Musa, melihat kekuatan fisiknya dan kewibawaannya ketika mengambil air minum ternak, serta kesantunannya ketika berjalan menuju rumah. Selanjutnya salah seorang dari kedua perempuan yang datang mengundang Musa berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita antara lain menggembala ternak kita, karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya, dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita untuk pekerjaan apa pun ialah orang yang kuat fisik dan mentalnya dan dapat dipercaya.”⁷⁴

Ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa akad *ijarah* hukumnya boleh (mubah) karena termasuk bentuk mu'amalah (interaksi sosial ekonomi) yang memberikan manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Imam an-Nawawi berkata:

“Akad *ijarah* termasuk akad yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash dan ijma, karena manusia sangat membutuhkannya.”⁷⁵

⁷⁴ “Qur'an Kemenag,” diakses 19 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/permuat/surah/28?from=20&to=30>.

⁷⁵ Imam Nawawi, *Terjemah Al-Majmū' Syarh al-Muhadzab*, juz 15 (Buku islam Rahmatan, 2022).

Tabel 4. 3 perbedaan akad jual beli hari kerja dan akad ijarah pada jual beli hari kerja

Akad	Karakteristik	Hukum
Bai (jual beli hari kerja).	Menjual sesuatu yang belum ada (hari kerja yang akan datang)	Tidak sah (gharar)
Ijarah (sewa tenaga kerja)	Menyewa jasa/tenaga yang jelas waktunya, jenis kerja dan upahnya.	Sah dan dibolehkan

Jadi, akad yang digunakan masyarakat jual beli (*bai'*) inilah yang menyebabkan terjadinya unsur gharar.

Jual beli hari kerja yang dilakukan oleh buruh pabrik di Desa Salaman, Kabupaten Tanah Laut, memiliki sistem yang serupa dengan anjak piutang. Perbedaannya terletak pada pihak yang mewakilkan: dalam anjak piutang, pihak yang mewakilkan adalah perusahaan *factoring*, sedangkan dalam jual beli hari kerja, pihak tersebut adalah individu yang memiliki modal. Transaksi jual beli hari kerja ini terbentuk karena kebiasaan masyarakat ('urf).

Pada praktik jual beli hari kerja ini sangat rentan terjadi penipuan, karena penjual menjual hari kerjanya dengan waktu hari kerja yang sama terhadap 2 orang ketika seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan menjual hari kerjanya selama 30 hari pada bulan april kepada A, kemudian si pekerja tadi menjual lagi hari

kerjanya kepada B dengan waktu yang sama. Itu hukumnya haram atau tidak sah karena: Waktu kerja yang sama sudah menjadi milik A melalui akad ijarah. Maka buruh tidak punya hak untuk menjual waktu itu lagi kepada B. Menjual kepada B berarti menjual sesuatu yang tidak dimiliki (*bai, ma la yamlik*). Menimbulkan gharar, karena mustahil buruh bekerja penuh untuk dua pihak pada jam yang sama. Termasuk khianat akad karena pekerja melanggar komitmen waktunya kepada A.

Contoh: Pekerja membuat akad dengan A:

1. Saya bekerja diperusahaan sawit bernama PT CPKA selama 30 hari pada bulan April. Hari kerja tersebut saya jual kepada Anda. Harga 1 HK adalah Rp100.000,00, sedangkan upah harian saya sebenarnya Rp130.000,00. Karena itu, saya meminta kepada Anda sebesar Rp3.000.000,00 untuk 30 HK. Kemudian pada saat gajian, saya menyerahkan kepada Anda uang sebesar Rp3.900.000,00.

Setelah itu pekerja membuat akad lagi dengan B dengan waktu penjualan yang sama:

2. Saya bekerja di perusahaan sawit bernama PT CPKA selama 30 hari pada bulan April. Hari kerja tersebut saya jual kepada Anda. Harga 1 HK ada lah Rp100.000,00, sedangkan upah harian saya sebenarnya Rp130.000,00. Karena itu, saya meminta kepada Anda sebesar Rp3.000.000 untuk 30 HK. Kemudian pada saat gajian, saya menyerahkan kepada Anda uang sebesar Rp3.900.000,00.

Pada pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa salah satu pekerja/buruh sawit di PT CPKA telah menjual hari kerjanya dengan alasan atau faktor-faktor tertentu. Padahal, seharusnya pihak perusahaan mengetahui dan memberikan bukti bahwa pekerja tersebut benar-benar bekerja sesuai jumlah hari kerja yang ingin dijualnya. Perusahaan juga berfungsi sebagai saksi bahwa pekerja tersebut memang telah menjual hari kerjanya kepada pihak A, sehingga tidak terjadi penjualan hari kerja dua kali dalam satu waktu, atau penjualan berulang pada waktu yang sama.

Hal ini untuk mencegah terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidak jelasan. Meskipun secara hukum jual beli tersebut tidak sah atau cacat karena tidak ada objek yang dapat diperjual belikan, setidaknya keterlibatan perusahaan dapat memberikan kejelasan sehingga praktik tersebut menjadi lebih teratur dan mendekati kesempurnaan dari sisi administrasi.

Kesimpulannya: Akad dengan B batal, karena hari kerja yang dijual itu sudah menjadi hak A, Buruh hanya boleh menjual hari kerja sekali untuk satu waktu tertentu, tidak boleh menjual hari kerja yang sama kepada dua pihak (A dan B). Akad kedua otomatis tidak sah, karena pekerja sudah tidak memiliki waktu tersebut, Jika dilakukan, ia termasuk khianat dan menimbulkan gharar syar'i. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam pada kitab Al-Buyu 1232.⁷⁶

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لِيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبْغُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku ingin membeli sesuatu dariku, tetapi aku tidak memilikinya. Bolehkah aku membelinya terlebih dahulu dari pasar untuknya?" Maka

⁷⁶ Abu Isa Muhammad, *terjemah bahasa Indonesia, Kitab Al-Buyu* (Pustaka Azzam, t.t.).

beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."(HR An-Nasa'i (4603) dan Ahmad (15316)".

Selain itu maslahat penjual hari kerja adalah kemanfaatan, keuntungan, atau kebaikan yang diperoleh penjual (pihak yang menjual hari kerja) dari transaksi tersebut, selama manfaat itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Maslahat di sini tidak hanya bermakna keuntungan finansial, tetapi juga mencakup kepastian hukum, kemudahan transaksi, dan perlindungan dari kerugian yang dianggap sah menurut syariat. Maslahat yang biasanya diperoleh dalam transaksi hari kerja meliputi:

- a. Kepastian pendapatan yaitu penjual memperoleh imbalan yang jelas atas tenaga atau hari kerja yang dijual, serta pendapatan ini dianggap maslahat apabila jumlahnya jelas, waktu yang jelas, serta tidak mengandung ketidak jelsan (*gharar*)
- b. Perlindungan dari kerugian yaitu jika akad ditentukan dengan jelas (berapa hari kerja, kapan waktunya) maka pembeli terlindungi dari perselisihan atau kecurangan pihak pembeli.
- c. Keamanan hukum akad yaitu dengan akad yang sesuai syariah (misalnya menggunakan akad ijarah, bukan jual beli barang yang belum ada), maka penjual mendapatkan maslahat berupa: kehalalan transaksi, perlindungan syariah, dan legitimasi jika terjadi sangketa.

- d. Manfaat dan keberlanjutan kerja yaitu pembeli merasa aman karena memiliki kesepakatan kerja yang jelas, ini juga termasuk maslahat.⁷⁷

Maslahat pada pembeli hari kerja adalah segala bentuk kemanfaatan, kebaikan, dan keuntungan yang diterima pembeli (pihak yang menyewa atau membeli hari kerja/tenaga kerja) melalui akad yang dilakukan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Maslahat ini mencakup manfaat materi maupun nonmateri, selama akadnya mengikuti prinsip *ijarah* (sewa tenaga), bukan jual beli yang mengandung gharar (ketidak jelasan).

Unsur-unsur maslahat bagi pemberi hari kerja

1. Mendapatkan tenaga kerja yang jelas:

pemberi memperoleh manfaat berupa tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, memiliki waktu kerja yang pasti, jenis pekerjaannya jelas, disepakati sejak awal.

2. Efisiensi pekerjaan

Pemberi mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Adanya kepastian bahwa pekerja hadir pada hari yang disepakati
- c. Beban kerja dapat dialihkan kepada pekerja yang disewa.

3. Kejelasan biaya dan tidak dirugikan

⁷⁷ “Akad Dan Produk Bank Syariah | PDF,” diakses 18 November 2025, <https://id.scribd.com/document/141568809/Akad-Dan-Produk-Bank-Syariah>.

Penjual memperoleh biaya yang sudah disepakati diawal, tidak ada tambahan diawal. Ini mencegah penjual dari kerugian dan perselisihan.

4. Keamanan hukum syarif

Dengan akad ijarah yang sah, pemberi memperoleh maslahat berupa perlindungan hukum, kehalalan manfaat tenaga kerja, legitimasi dalam menyelesaikan sangketa. Ini mesatikan yang diperoleh berada dalam koridor syariah.

Maslahat pada pembeli hari kerja adalah manfaat dan kebaikan yang diterima pembeli melalui akad sewa tenaga kerja yang jelas, adil, dan sesuai syariat, meliputi kepastian pekerjaan, efisiensi, kejelasan biaya, dan perlindungan hukum.⁷⁸

Mafsadat atau dampak negatif pada praktik jual beli hari kerja yang jam kerjanya tidak sempurna dan termasuk menjual sesuatu yang belum ada (*ba'i ma'dum*) dalam perspektif fikih muamalah adalah bahwa akad tersebut mengandung unsur ketidak jelasan, berpotensi menimbulkan perselisihan, merugikan salah satu pihak, dan tidak memenuhi syarat sahnya objek akad sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip transaksi yang dibenarkan dalam syariat Islam.

1. Mengandung unsur gharar

Ketika seseorang melakukan jual beli hari kerja namun jumlah jam kerjanya tidak lengkap atau tidak ditentukan secara pasti, maka akad tersebut mengandung unsur gharar. Misalnya:

- Jumlah jam kerja yang akan diberikan tidak ditetapkan secara jelas.

⁷⁸ ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

- b. Kualitas tenaga atau waktu kerja yang disediakan tidak dapat dipastikan.
- c. Pekerja berpotensi tidak dapat memenuhi jam kerja karena sakit, kesibukan, atau sebab lainnya.

2. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada (Bai ma' dum)

Dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan harus sudah tersedia atau setidaknya dapat dipastikan keberadaannya saat akad berlangsung. Pada praktik jual beli hari kerja dengan jam kerja yang belum lengkap, tenaga dan waktu kerja tersebut sebenarnya belum wujud karena masih berkaitan dengan masa yang akan datang. Syariat tidak membolehkan memperjualbelikan sesuatu yang belum ada, kecuali melalui akad khusus seperti salam atau istisna, bukan melalui akad jual beli biasa.

3. Potensi Zulm (Ketidak adilan) bagi Salah Satu Pihak

Jika pekerja tidak dapat memenuhi jam kerja, pembeli merasa dirugikan. Jika pembeli menuntut jam kerja sempurna sementara kondisi pekerja tidak memungkinkan, pekerja yang terzalimi. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan perselisihan, kekecewaan pemaksaan kerja

4. Tidak Sesuai dengan Kaidah Objek Akad (Ma' qud 'Alaih)

Dalam fikih, objek akad harus jelas, halal, dan bisa diserahterimakan.

Jual beli hari kerja dengan jam tidak sempurna melanggar syarat ini karena:

- a. Jam kerja tidak bisa diserahterimakan saat akad.
- b. Kualitas dan kuantitasnya tidak bisa ditentukan.

Mafsadat atau dampak negatif dari praktik jual beli hari kerja yang jam kerjanya tidak sempurna dan termasuk *bai' ma' dum* dalam fikih muamalah adalah bahwa akad tersebut mengandung ketidak jelasan, berpotensi menimbulkan ketidak adilan, dan tidak memenuhi syarat sahnya objek akad sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dalam syariat islam sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبَّانِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي
الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبْيَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku ingin membeli suatu barang yang tidak aku miliki. Bolehkah aku membelinya terlebih dahulu dari pasar (baru kemudian aku jual kepadanya) Beliau bersabda: Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”.⁷⁹

Dari 7 informan di atas yang berada di Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut telah memberikan tanggapan mengenai praktik jual beli hari kerja. Pada kasus ini kegiatan jual beli hari kerja ini bukan termasuk jual beli namun jual beli hari kerja ini hanyalah istilah masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu praktik jual beli hari kerja adalah kegiatan yang termasuk dalam hutang piutang atau dalam islam dikenal dengan *al-qardh*.

2. Faktor Terjadinya Praktik Jual Beli Hari Kerja DiDesa Salaman

Jual beli hari kerja merupakan praktik ekonomi masyarakat di mana seseorang menjual tenaga atau hari kerjanya kepada pihak lain guna untuk

⁷⁹ ahmad hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Pustaka Azzam, 2011).

mendapatkan uang diawal. Fenomena ini sering muncul karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat seperti faktor-faktor sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi adalah penyebab paling dominan. Banyak pekerja melakukan jual beli hari kerja karena kebutuhan ekonomi mendesak, seperti: Membayar hutang, biaya hidup, sekolah anak, atau kebutuhan harian. Penghasilan yang tidak mencukupi, sementara kebutuhan meningkat.
2. Faktor kebiasaan masyarakat (*'Urf*) dalam banyak kasus, praktik ini lahir dari kebiasaan (*'urf*) masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan dianggap hal biasa. Warga saling percaya tanpa perjanjian tertulis. Transaksi dilakukan berdasarkan saling pengertian dan kepercayaan. Masyarakat memandangnya bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan bentuk tolong-menolong.
3. Faktor kepercayaan adalah praktik ini sering terjadi antara orang yang sudah saling kenal, misalnya antara buruh dan pemodal di desa. Kepercayaan sosial menjadi dasar transaksi. Tidak ada jaminan hukum tertulis, tapi dilandasi rasa saling percaya dan saling membutuhkan.
4. Minimnya Pengetahuan Agama adalah berdasarkan hasil penelitian karena tidak tahuhan masyarakat diDesa Salaman Kabupaten Tanah Laut terhadap apa itu jual beli yang dilarang didalam islam,seperti jual beli *gharar* yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan jual beli tersebut. Bahkan masyarakat hanya mengetahui bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam islam adalah dengan tidak menjual barang yang haram, selama barang yang

dijual tidak haram maka boleh saja untuk diperjual belikan. Karena kurangnya pengetahuan terhadap agama, masyarakat telah melakukan transaksi jual beli tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan islam atau belum, apakah syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi atau belum. Dalam hal inilah yang membuat transaksi jual beli yang dilarang pun tetap dilakukan masyarakat, seperti jual beli hari kerja ini. Jual beli yang tidak diketahui jelas bagaimana jenis atau barangnya. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi.

Berdasarkan uraian di atas, faktor yang menyebabkan para pekerja sawit menjual hari kerjanya adalah keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, serta adanya keperluan yang bersifat mendesak. Kondisi tersebut mendorong para buruh/pekerja untuk menjual hari kerjanya kepada teman kerja atau pihak lain yang dianggap dapat dipercaya dan bersedia membelinya, dengan dalih saling menolong terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Dalam praktiknya, penjual hanya memperoleh sejumlah nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli.